

**KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN
PEMERIKSAAN TERHADAP TERSANGKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA¹
Oleh: Christian Tambuwun²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penyidik mendahului dilakukannya pemeriksaan (*interogasi*) terhadap tersangkadan bagaimana kewajiban-kewajiban Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (*interogasi*) terhadap tersangka. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewajiban-kewajiban Penyidik mendahului dilakukannya pemeriksaan (*interogasi*) terhadap, yaitu: Kewajiban memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar, Kewajiban memberitahu kepada tersangka dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya, Kewajiban memberitahu kepada tersangka haknya mendapat bantuan hukum, Kewajiban memberitahu tentang wajib didampingi penasihat hukum dalam tindak pidana tertentu dan menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Tetapi, dalam KUHP tidak ada sanksi atau akibat hukum yang jelas jika Penyidik melanggar kewajiban-kewajiban tersebut. 2. Kewajiban Penyidik terhadap tersangka pada saat melakukan pemeriksaan (*interogasi*), yaitu: Kewajiban menanyakan kepada tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi *a decharge*. Kewajiban memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* jika tersangka menghendaki didengarnya saksi *a decharge*. Kewajiban mendapatkan keterangan tersangka tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun terhadap tersangka. Tetapi, mengenai kewajiban-kewajiban ini, dalam KUHP tidak ada sanksi atau akibat hukum yang jelas jika Penyidik melanggar kewajiban-kewajiban tersebut.

Kata kunci: **Kewajiban Penyidik, Pemeriksaan, Tersangka**

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Selviani Sambali, SH, MH; Jeany Anita Kermite, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101817

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim, pada dasarnya memiliki posisi yang lebih kuat daripada tersangka dan terdakwa. Dengan posisi yang seperti ini, maka cenderung mudah terjadi di mana tersangka dan terdakwa mendapat tekanan-tekanan tertentu dari penegak hukum. Oleh karenanya, belakangan ini makin kuat pendapat bahwa tersangka dan terdakwa perlu mendapatkan hak-hak tertentu yang berupa pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (*human rights*) dari tersangka dan terdakwa.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang menyangkut pemeriksaan (*interogasi*) perlu dikaji tentang kewajiban-kewajiban Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Hal ini mencakup kewajiban penyidik mendahului pemeriksaan (*interogasi*) dan kewajiban Penyidik pada saat dilakukannya pemeriksaan (*interogasi*) itu.

Apa yang menjadi kewajiban Penyidik, di lain pihak merupakan hak dari tersangka. Jadi, jika kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh KUHP diperhatikan dan dilaksanakan oleh Penyidik dalam melakukan pemeriksaan (*interogasi*) terhadap tersangka, maka ini akan berarti dilaksanakannya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dari tersangka. Jika tidak, maka itu berarti telah terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dari tersangka.

Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas telah mendorong penulis dalam rangka penulisan skripsi untuk melakukan pembahasan terhadap pokok tersebut di bawah judul "**Kewajiban Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyidik mendahului dilakukannya pemeriksaan (*interogasi*) terhadap tersangka?
2. Bagaimana kewajiban-kewajiban Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (*interogasi*) terhadap tersangka?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Untuk menghimpun bahan yang diperlukan guna dilakukannya penulisan skripsi maka penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku hukum, artikel-artikel yang membahas masalah hukum, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Kewajiban-kewajiban Penyidik Mendahului Pemeriksaan (Interogasi) Terhadap Tersangka

Dalam KUHAP, pada Bab XIV (Penyidikan) Bagian Kedua tentang "Penyidikan", yang mencakup Pasal 106 sampai dengan Pasal 136, diatur sejumlah kewajiban Penyidik dalam memeriksa tersangka. Selain itu, dalam KUHAP, pada Bab VI yang berjudul "Tersangka dan Terdakwa", yang mencakup Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, ditentukan adanya sejumlah hak dari tersangka. Sekalipun di sini dikatakan "hak", tetapi apa yang di satu pihak merupakan hak tersangka dengan sendirinya di lain pihak merupakan kewajiban bagi Penyidik.

Dengan meneliti pasal-pasal dalam kedua Bab tersebut, maka di antaranya ada pasal-pasal yang secara khusus menentukan kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka dalam melakukan pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan di sini adalah berupa melakukan tanya jawab atau interogasi terhadap tersangka.

Kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka itu dapat dibedakan atas:

1. Kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi); dan,
2. Kewajiban Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi).

Dalam sub bab ini, akan dilakukan pembahasan mengenai kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka yang bersangkutan.

Kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya

pemeriksaan (interogasi) yang diatur dalam Bab XIV Bagian Kedua adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.

Pada Pasal 112 ayat ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Pemanggilan memang memiliki jarak waktu dengan saat dilakukannya pemeriksaan. Tetapi, dilakukannya pemeriksaan, banyak kali dimulai dengan pemanggilan terlebih dahulu, sehingga antara keduanya terdapat kaitan yang amat erat. Karenanya, penulis memandang perlu untuk dilakukannya pembahasan terhadap hal ini.

Pemanggilan harus dilakukan: (1) dengan surat panggilan yang sah, dan (2) dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Jadi, pemanggilan harus dilakukan dengan surat panggilan. Surat panggilan yang sah berarti surat panggilan itu harus memenuhi standar sebagaimana layaknya suatu surat resmi, yaitu setidaknya memiliki kepala surat yang menyebutkan identitas dari kantor / instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor/instansi yang bersangkutan.

Surat panggilan juga harus menyebutkan "alasan pemanggilan secara jelas". Mengenai hal ini dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa,

Dengan menyebut alasan pemanggilan, orang yang dipanggil sudah tahu dari semula untuk apa dia dipanggil, apakah sebagai tersangka, saksi atau sebagai ahli. Sering dijumpai surat panggilan yang kabur. Artinya tidak dicantumkan secara tegas apakah yang dipanggil itu sebagai saksi atau tersangka. Misalnya hanya menyebut: dipanggil menghadap tanggal sekian sehubungan

dengan pemeriksaan perkara pidana yang dituduhkan berdasarkan pasal 338 KUHP. Bentuk panggilan seperti ini nampaknya tidak fair. Seolah-olah sengaja untuk menakuti orang yang dipanggil. Padahal nyatanya orang yang dipanggil tadi hanya akan diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan seperti ini, di samping bentuknya kabur, sekaligus juga telah melanggar landasan penegakan kepastian hukum bagi orang yang dipanggil. Oleh karena itu dengan berlakunya KUHP yang dalam salah satu tujuannya adalah menegakkan kepastian hukum, haruskah tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi.³

Sebagaimana dikatakan oleh M. Yahya Harahap, surat panggilan yang tidak menyebutkan status terdakwa apakah sebagai tersangka atau ahli, merupakan surat yang kabur dan melanggar kepastian hukum.

2. Kewajiban memberitahukan kepada tersangka dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.

Menurut Pasal 51 huruf a KUHP, untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Hak tersangka ini dilain pihak merupakan kewajiban dari Penyidik. Dengan demikian, Penyidik berkewajiban memberitahukan kepada tersangka dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.

Dari rumusan pasal 51 huruf a KUHP, pemberitahuan ini dilakukan "pada waktu pemeriksaan dimulai". Sebenarnya lebih tepat jika dikatakan bahwa pemberitahuan ini dilakukan pada saat sebelum pemeriksaan dimulai. Jadi, sebelum pemeriksaan dengan cara tanya jawab dimulai, kepada tersangka terlebih dahulu

diberitahukan apa yang disangkakan kepadanya.

3. Kewajiban memberitahukan kepada tersangka haknya mendapat bantuan hukum.

Pada Pasal 114 KUHP ditentukan bahwa Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum merupakan hak dari tersangka. Hak ini berlaku untuk semua tindak pidana. Tetapi yang terutama apabila tindak pidana yang disangkakan itu tidak diancamkan pidana mati, tidak diancamkan pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu tidak diancamkan dengan pidana 5 tahun atau lebih. Jika tindak pidana itu diancamkan pidana mati, dan seterusnya itu, maka didampingi oleh penasihat hukum, bukan lagi hanya sekedar hak melainkan sudah merupakan suatu kewajiban.

Penyidik wajib memberitahukan adanya hak ini kepada tersangka. Apakah tersangka akan menggunakan haknya ini atau tidak, diserahkan kepada tersangka sendiri.

Dalam hal tersangka berkehendak untuk didampingi penasihat hukum, maka Penyidik wajib memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 54 dan 55 KUHP. Menurut Pasal 54, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Selanjutnya menurut Pasal 55 KUHP, untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

4. Kewajiban memberitahukan tentang wajib didampingi penasihat hukum dalam tindak

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, I, PT Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hal.125.

pidana tertentu dan menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Kewajiban untuk memberitahukan kepada tersangka bahwa ia wajib didampingi penasihat hukum, disebutkan dalam Pasal 114 KUHAP. Kewajiban pemberitahuan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Menurut Pasal 56 KUHAP, kewajiban didampingi penasihat hukum ini dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana yang:

- a. diancam dengan pidana mati; atau,
- b. diancam dengan pidana 15 tahun atau lebih; atau,
- c. diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih bagi yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Kewajiban Penyidik bukan hanya sebatas memberitahu saja, melainkan menurut Pasal 56 KUHAP, melainkan Penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Berkenaan dengan hal itu, maka pada Pasal 56 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Menjadi pertanyaan, bagaimana jika Penyidik mengabaikan kewajiban-kewajibannya itu. Apakah pengabaian tersebut, menurut KUHAP, memiliki konsekuensi?

Mengenai kewajiban Penyidik dalam Pasal 117 KUHAP - yang akan dibahas dalam sub bab berikut - , M.Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya, bahwa, "Mengenai jaminan pelaksanaan pasal 117 tersebut, tidak ada kita jumpai sanksinya."⁴

Dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHAP, jelas bahwa dalam KUHAP juga tidak ditentukan adanya sanksi menyangkut pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban Penyidik mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Suatu kewajiban hukum tanpa adanya sanksi atau akibat hukum yang jelas jika terjadi pelanggaran kewajiban hukum, merupakan tanda lemahnya kewajiban tersebut.

Menurut penulis, hal ini seharusnya, diperbaiki dengan mencantumkan akibat

hukum yang jelas dalam hal Penyidik melalaikan/mengabaikan kewajibannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

B. Kewajiban-kewajiban Penyidik Pada Saat Pemeriksaan Terhadap Tersangka

Dalam KUHAP telah ditentukan adanya beberapa kewajiban bagi Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut;

1. Kewajiban menanyakan kepada tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya.

Pada Pasal 116 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Dalam bagian penjelasan pasal dikatakan bahwa yang dimaksud dengan saksi yang dapat menguntungkan tersangka antara lain adalah saksi *a discharge*.

Mengenai pengertian istilah saksi *a charge* dan saksi *a discharge*, diberikan keterangan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, bahwa, "saksi *a charge* adalah saksi yang memberatkan terdakwa. Saksi *a discharge* adalah yang meringankannya."⁵

Dengan demikian, kepada Penyidik dibebankan oleh undang-undang suatu kewajiban untuk menanyakan kepada tersangka apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya, yaitu saksi *a discharge*.

Menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP ini, "bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara". Adanya saksi *a discharge* yang disebutkan oleh tersangka harus dicatat dalam berita acara.

Pencatatan dalam berita acara tentang adanya saksi *a discharge* tersebut terlepas dari apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi *a discharge* atau tidak. Sekalipun tersangka tidak menghendaki untuk didengarnya keterangan dari saksi *a discharge* yang disebutkan itu, tetapi apabila tersangka mengatakan sebenarnya ada saksi

⁴ *Ibid.* hal.136.

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-15, 2003, hal.5.

a decharge, maka adanya saksi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh tersangka, harus dicatat dalam berita acara.

2. Kewajiban memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* apabila tersangka menghendaki didengarnya saksi *a decharge*.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (3), maka selanjutnya dalam Pasal 116 ayat (4) ditentukan bahwa dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi *a de charge*.

Kewajiban Penyidik memanggil dan memeriksa *saksi a decharge* hanya berlaku dalam hal tersangka menghendaki didengarnya saksi *a decharge* itu. Jika tersangka tidak menghendaki didengarnya saksi *a decharge*, maka Penyidik juga tidak berkewajiban untuk memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* ini.

3. Kewajiban mendapatkan keterangan tersangka tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun terhadap tersangka.

Pada Pasal 117 ayat (1) ditentukan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

M.Yahya Harahap memberikan komentar terhadap pasal ini bahwa,

... kita sangat sepaham dan sangat setuju dengan ketentuan pasal 117 ini. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasar “kehendak” dan “kesadaran” nuraninya. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan. Maupun dengan tekanan dan paksaan batin berupa ancaman, intimidasi ataupun intrik baik yang datang dari pihak penyidik maupun dari pihak luar. Begitulah bunyi dan pengertian pasal 117 secara harfiah dan secara teoritis. Bagaimana nanti dalam praktek, kenyataanlah yang akan bicara.⁶

Sebagaimana dikatakan oleh M.Yahya Harahap, tidak dibenarkan ada tekanan fisik maupun batin terhadap tersangka.

Menjadi pertanyaan, bagaimana jika Penyidik mengabaikan kewajiban-kewajibannya itu. Apakah pengabaian tersebut, menurut KUHP, memiliki konsekuensi?

M.Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya mengenai konsekuensi pelanggaran kewajiban penyidik berkenaan dengan ketentuan Pasal 117 KUHP, sebagai berikut,

Mengenai jaminan pelaksanaan pasal 117 tersebut, tidak ada kita jumpai sanksinya. Menurut pendapat kita, satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan pasal 117 ialah melalui praperadilan, dengan mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar alasan bahwa pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi hal ini kurang efektif. Karena betapa sulitnya bagi seorang tersangka untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Atau bagaimana seorang tersangka mampu membuktikan paksaan, tekanan atau penganiayaan dan ancaman intimidasi yang dilakukan terhadap dirinya dalam pemeriksaan penyidikan? Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Tapi oleh karena pasal 115 yang mengatur kehadiran penasehat mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan bersifat fakultatif, peran pengawasan yang diharapkan dari para penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan, benar-benar sangat terbatas dan semata-mata sangat tergantung dari belas kasihan pejabat penyidik untuk memperbolehkan atau mengizinkannya. Bagaimana halnya jika ternyata keterangan yang diberikan tersangka dan yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah hasil dari pemerasan, tekanan, ancaman atau paksaan? Keterangan yang diperoleh dengan jalan seperti ini dianggap tidak sah. Cara yang dapat ditempuh untuk menganggap keterangan itu tidak sah. Cara yang dapat ditempuh untuk menganggap keterangan itu tidak sah, dengan jalan mengajukannya ke praperadilan atas alasan bahwa penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan

⁶ *Ibid.*, hal.136.

ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya. Sehingga apabila praperadilan mengabulkannya, berarti dia telah membenarkan adanya cara-cara pemaksaan dalam pemeriksaan. Bila demikian halnya tentu sudah terkandung suatu penetapan praperadilan yang menyatakan hasil pemeriksaan tidak sah.⁷

Menurut penulis skripsi ini, KUHAP cenderung lebih menekankan pada tujuan dicapainya kebenaran material daripada aspek tatacara (prosedural). Dalam doktrin ini dinamakan *substantive law model* (model yang menekankan hukum pidana material), yaitu yang terutama diperhatikan adalah tercapainya penegakan hukum pidana material.

Sekalipun Hukum Acara Pidana Indonesia tidak perlu seketat seperti yang dianut di Amerika Serikat dalam memberikan penekanan terhadap aspek tatacara (prosedural), tetapi perhatian terhadap tata cara yang sah sudah perlu diberikan. Sebab jika tidak, maka kesewenang-wenangan oleh Penyidik dapat saja terjadi dan akan terus berlangsung.

Oleh karenanya, dalam KUHAP sudah perlu ditentukan apa sanksi atau akibat hukum jika terjadi pelanggaran kewajiban oleh Penyidik dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap seorang tersangka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewajiban-kewajiban Penyidik mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi) terhadap, yaitu: Kewajiban memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar, Kewajiban memberitahu kepada tersangka dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya, Kewajiban memberitahu kepada tersangka haknya mendapat bantuan hukum, Kewajiban memberitahu tentang wajib didampingi penasihat hukum dalam tindak pidana tertentu dan menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Tetapi, dalam KUHAP tidak ada sanksi atau akibat hukum yang

jelas jika Penyidik melanggar kewajiban-kewajiban tersebut.

- 1) Kewajiban Penyidik terhadap tersangka pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi), yaitu: Kewajiban menanyakan kepada tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi *a decharge*. Kewajiban memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* jika tersangka menghendaki didengarnya saksi *a decharge*.

Kewajiban mendapatkan keterangan tersangka tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun terhadap tersangka. Tetapi, mengenai kewajiban-kewajiban ini, dalam KUHAP tidak ada sanksi atau akibat hukum yang jelas jika Penyidik melanggar kewajiban-kewajiban tersebut.

B. Saran

1. Dalam KUHAP sudah perlu diberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap aspek prosedural, bukan hanya semata-mata upaya mengungkapkan kebenaran material saja.
2. Dalam KUHAP sudah perlu ditentukan adanya sanksi atau akibat hukum jika terjadi pelanggaran kewajiban oleh Penyidik dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, I, PT Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nusantara, A.H.G., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10, 1981.

⁷ *Ibid.*

- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- Rosjadi, H.Imron., Badjeber, H.Z., *Proses Pembahasan DPR-RI tentang R.U.U. Hukum Acara Pidana*, PT Bumi Restu, Jakarta, 1979.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-15, 2003.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-6, 1976.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 7.

Sumber-sumber lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- riskicandrapratamaa.blogspot.co.id/2016/03/absolutisme.html.
- www.berbagaireviews.com/2015/03/sejarah-dan-perkembangan-hak-asasi.html.
- www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx.